

Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat
Pada PPKM Darurat Jawa Bali

- I. **Periode Penerapan PPKM Darurat:** 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi < 10.000 kasus/hari
- II. **Cakupan Area:** 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Tabel 1. Asesmen situasi pandemi level 4

Provinsi	Kabupaten/Kota
Banten	Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Kota Serang
Jawa Barat	Purwakarta Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Kota Depok Kota Cirebon Kota Cimahi Kota Bogor Kota Bekasi Kota Banjar Kota Bandung Karawang Bekasi
DKI Jakarta	Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Utara Jakarta Pusat Kepulauan Seribu
Jawa Tengah	Sukoharjo Rembang Pati Kudus Kota Tegal Kota Surakarta

	Kota Semarang Kota Salatiga Kota Magelang Klaten Kebumen Grobogan Banyumas
DI Yogyakarta	Sleman Kota Yogyakarta Bantul
Jawa Timur	Tulungagung Sidoarjo Madiun Lamongan Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Madiun Kota Kediri Kota Blitar Kota Batu

Tabel 2. Asesmen situasi pandemi level 3

Provinsi	Kabupaten/Kota
Banten	Tangerang Serang Lebak Kota Cilegon
Jawa Barat	Sumedang Sukabumi Subang Pangandaran Majalengka Kuningan Indramayu Garut Cirebon Cianjur Ciamis Bogor

	Bandung Barat Bandung
Jawa Tengah	Wonosobo Wonogiri Temanggung Tegal Sragen Semarang Purworejo Purbalingga Pemalang Pekalongan Magelang Kota Pekalongan Kendal Karanganyar Jepara Demak Cilacap Brebek Boyolali Blora Batang Banjarnegara
DI Yogyakarta	Kulon Progo Gunungkidul
Jawa Timur	Tuban Trenggalek Situbondo Sampang Ponorogo Pasuruan Pamekasan Pacitan Ngawi Nganjuk Mojokerto Malang Magetan Lumajang

	Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kediri Jombang Jember Gresik Bondowoso Bojonegoro Blitar Banyuwangi Bangkalan
Bali	Kota Denpasar Jembrana Buleleng Badung Gianyar Klungkung Bangli

III. Cakupan Pengetatan Aktivitas:

1. 100% Work from Home untuk sektor non essential
2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring
3. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.
 - a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid19, serta industri orientasi ekspor.
 - b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

- c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam.
4. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.
 5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).
 6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.
 8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
 9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
 10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi; Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.
 12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.
14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

IV. TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat diatas terutama pada poin 3.

V. Prinsip Pelaksanaan Pengetatan Aktivitas

1. COVID-19 paling menular pada kondisi: ruangan tertutup, pertemuan panjang (>15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat (misal, bernyanyi, berbicara, tertawa), dan tidak memakai masker (seperti saat makan bersama).
2. Oleh karena itu, untuk mencegah penularan COVID-19, kita dapat menghindari atau mengantisipasi situasi seperti disebutkan di atas dengan **berbagai lapisan protokol kesehatan**.
3. **Penggunaan masker dengan benar dan konsisten** adalah protokol kesehatan paling minimal yang perlu diterapkan semua orang.
4. **Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer** haruslah kita lakukan berulang kali terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga). Menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari.
5. **Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi kita juga**. Misal, masker bedah sekali pakai lebih baik dari pada masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah. Saat ini, penggunaan masker sekali pakai sebanyak dua lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan > 4 jam.
6. Protokol kesehatan juga dilakukan dengan mempertimbangkan faktor **ventilasi** udara, **durasi**, dan **jarak** interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas.

7. Pertimbangan **jarak** dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah adalah pilihan paling aman.
 - b. Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah adalah pilihan yang lebih baik.
 - c. Berbagai petunjuk visual di tempat umum dapat membantu untuk menjaga jarak.

8. Pertimbangan **durasi** dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, maka durasi yang lebih singkat adalah lebih baik untuk mengurangi risiko penularan.
 - b. Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

9. Pertimbangan **ventilasi** dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. Berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan.
 - b. Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan HEPA filter dapat digunakan di dalam ruangan.

10. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.

11. Penguatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) perlu terus diterapkan:
 - a. Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate <5%. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat. Target orang di-test per hari untuk setiap provinsi mengikuti Tabel 1.

Tabel 3. Target orang di-test per hari untuk setiap provinsi

Provinsi	Target orang di-test per hari
DKI Jakarta	120,000
DI Yogyakarta	10,000
Jawa Tengah	80,000
Jawa Barat	100,000
Bali	5,000
Banten	25,000
Jawa Timur	70,000
Total	410,000

- b. Tracing perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.
 - c. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
12. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang.
 13. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan dan mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.